



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Btg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : **MUALIM**
Tempat/Tgl.Lahir : Demak / 12 Mei 1961
Tempat Tinggal : Jl. RE Martadinata No. 25 Rt. 04 Rw. 05
Kelurahan Proyonanggan Batang , Kabupaten Batang .
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas pemohon dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam register Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Btg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan KTP dengan NIK No : 3325112704630002, yang
2. dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Mualim Namun pada Buku Kutipan Akta Nikah No. : 0858/101/VIII/2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Batang , Kabupaten Batang Pemohon tercatat nama H. Mualim Sunandar
3. Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama pada Buku Kutipan Akta Nikah No. : 0858/101/VIII/ 2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang .KTP dengan NIK : 3325112704630002, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dengan merubah nama pada Buku Kutipan Akta Nikah No : 0858/101/VIII/ 2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dari H. Mualim Sunandar menjadi Muallim .

hal 1 Penetapan No 20/Pdt.P/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk administrasi kependudukan baik
5. Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran anak Pemohon namun untuk merubah nama sebagaimana tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri .
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama pada Buku Kutipan Akta Nikah No : 0858/101/VIII/2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Batang ,Kabupaten Batang dari H. MUALIM SUNANDAR menjadi MUALIM .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada KUA Kecamatan Batang,Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, pemohon telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon memohon merubah nama Pemohon dari H. MUALIM SUNANDAR menjadi MUALIM didalam Buku Kutipan Akta Nikah No 0858/1-01/VIII/2013, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Batang , Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3325112704630002 tertanggal 23 April 2012, atas nama MUALIM, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3325112304190002, dengan Kepala Keluarga atas nama MUALIM yang dikeluarkan tanggal 23. April 2019, diberi tanda (P-2);

hal 2 Penetapan No 20/Pdt.P/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0858/101/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT- 24072014-0015 tanggal 24 Juli 2014 2019, atas nama anak Pemohon SITI RAHMAH , diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan yang menyatakan bahwa nama yang tertera di e KTP adalah MUALIM dengan nama yang tertera di Surat Nikah nama H. MUALIM SUNANDAR adalah satu orang dan nama yang benar adalah yang diKTP nama MUALIM , yang dikeluarkan kepala Desa Proyonanggan Utara , Nomor: 045.2/74/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawa sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRAPTONO

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah Pemohon;
- Bahwa dalam kutipan akta nikah Pemohon, tercatat nama Pemohon : H. MUALIM SUNANDAR , kemudian akan diganti menjadi : MUALIM , agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama dalam buku nikah tersebut diperlukan karena pemohon akan mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi SIARMIL .

- .Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah Pemohon;
- Bahwa dalam kutipan akta nikah Pemohon, tercatat nama Pemohon : H . MUALIM SUNANDAR , kemudian akan diganti menjadi : MUALIM , agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama dalam buku nikah tersebut diperlukan karena pemohon akan mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan.

hal 3 Penetapan No 20/Pdt.P/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 diketahui Pemohon beralamat tinggal di Kabupaten Batang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, dan dalam permohonannya Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah Pemohon No 0858/101/VIII/2013, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dari H. MUALIM SUNANDAR menjadi MUALIM , agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui H. MUALIM SUNANDAR dan MUALIM adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa kelahiran Anak Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-24072014-0015 tanggal 24 Juli 2014 nama pemohon H. MUALIM SUNANDAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon layak untuk dikabulkan dan berdasar hukum, bahwa orang bernama H MUALIM SUNANDAR dan MUALIM adalah nama satu orang yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu selayaknya permohonan pemohon tersebut dikabulkan ;

hal 4 Penetapan No 20/Pdt.P/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah No : 0858/101/VIII/2013 dari yang semula tertulis H. Mualim Sunandar menjadi Mualim
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang, untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor urusan Agama Kecamatan Batang , Kabupaten Batang.
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 17 Juli 2019 oleh MOCH. ISA NAZARUDIN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Batang, hal mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu NOR KHAERONAH SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

NOR KHAERONAH , SH.

Hakim tersebut,

ttd

MOCH. ISA NAZARUDIN, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.191.000,-

hal 5 Penetapan No 20/Pdt.P/2019/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 6 Penetapan No 20/Pdt.P/2019/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)